



**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 8 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON
PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN
NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019(COVID-19)**



**DESA KARANGSARI
KECAMATAN JATYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA KARANGSARI
KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA KARANGSARI
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGSARI,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035) sebagaimana
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
 11. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa (Berita Desa Karangasari Tahun 2018 Nomor 6);

12. Peraturan Desa Karangsari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2025 (Berita Desa Karangsari Tahun 2019 nomor 3);
13. Peraturan Desa Karangsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsari tahun 2021(Berita Desa Karangsari Tahun 2020 nomor 7).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa,

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KARANGSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jatiyoso
3. Desa adalah Desa Karangsari
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Karangsari

Ditetapkan di Desa Karangsari
pada tanggal 17 Desember 2020

KEPALA DESA KARANGSARI,



Diundangkan di Desa Karangsari

pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DESA KARANGSARI,



BERITA DESA KARANGSARI TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR : 8 TAHUN 2020 TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM
KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jumlah Yang Diterimakan 12 bulan	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)
1	RIKEM	3313021002150001	3313027112350041	KANGSI RT001/002	Rp. 3.600.000,-	MS
2	SINEM	3313022605053593	3313027112600041	KANGSI RT002/003	Rp. 3.600.000,-	MS
3	SULARNO	3313020608080006	3313022704810001	KANGSI RT002/004	Rp. 3.600.000,-	MS
4	GIYARSI	3313022711180002	3313026110000002	KANGSI RT001/004	Rp. 3.600.000,-	MS
5	SARIJEM	3313022003180001	3313027112550015	KANGSI RT001/003	Rp. 3.600.000,-	MS
6	SITI PURWANTI	3313022205190003	3313027112610014	KANGSI RT002/001	Rp. 3.600.000,-	MS
7	WARSINI	3313022510160005	3313026508620003	KANGSI RT002/002	Rp. 3.600.000,-	MS
8	SUTRISNO	3313020612160001	3313023009930001	DRUJU RT 001/006	Rp. 3.600.000,-	MS
9	SUKINO	3313022901110129	3313021608670002	DRUJU RT 002/006	Rp. 3.600.000,-	MS
10	DARMO SUWARJO	3313022605052646	3313023112520022	DRUJU RT 001/005	Rp. 3.600.000,-	MS
11	WAGINEM	3313022605052680	3313027112440012	DRUJU RT 002/005	Rp. 3.600.000,-	MS

12	NURYANTI	3313021008120004	3313026211840002	WATES RT 002/007	Rp. 3.600.000,-	MS
13	KAMIYEM	3313020510120001	3313027112600100	WATES RT 003/007	Rp. 3.600.000,-	MS
14	ABIET NEGO SUMARNO	3313022601120006	3313020408710001	WATES RT 004/007	Rp. 3.600.000,-	MS
15	KARTIYEM	3313021304150002	3313025202880001	WATES RT 001/007	Rp. 3.600.000,-	MS
16	MARINO	3313022702150002	3313020603880004	TEMPEL RT 001/008	Rp. 3.600.000,-	MS
17	WAHYONO	3313023011110002	3313023112630050	TEMPEL RT 001/008	Rp. 3.600.000,-	MS
18	TRI WAHYONO	3313020506180001	3313020308850006	GONDANG RT 001/009	Rp. 3.600.000,-	MS
19	SARTONO	3313022605052041	3313023112650086	GONDANG RT 001/008	Rp. 3.600.000,-	MS
20	WARDI	3313022605051485	3313021003510001	GONDANG RT 002/009	Rp. 3.600.000,-	MS
21	MANTO WIYONO	3313022605050903	3313020906540001	TLOBO SEMPON RT 002/011	Rp. 3.600.000,-	MS
22	SRI SUISMI	3313022605050925	3313024112480006	TLOBO SEMPON RT 001/010	Rp. 3.600.000,-	MS
23	SARWI	3313021908190001	3313025603500001	TLOBO SEMPON RT 001/011	Rp. 3.600.000,-	MS
24	WAHYU PUJI LESTARI	3313021706150001	3313026606970001	TLOBO SEMPON RT 002/011	Rp. 3.600.000,-	MS
25	YOTO	3313022605051457	3313020101500001	PACET RT 001/ 012	Rp. 3.600.000,-	MS
26	SENEN	3313020310120013	3313021208800005	PACET RT 001/ 012	Rp. 3.600.000,-	MS
27	SAKINAH	3313022605055075	3313026811300001	KARANG 002/013	Rp. 3.600.000,-	MS
28	SUWANDI	3313022011080001	3313021901750001	KARANG 001/001	Rp. 3.600.000,-	MS
29	DINEM	3313021101170003	3313024901710002	KARANG RT 003/003	Rp. 3.600.000,-	MS
30	WINARSI	3313020603120004	3313026011680002	DAWE RT 002/014	Rp. 3.600.000,-	MS
31	MARIKEM	3313022408120036	3313025001450001	DAWE RT 002/014	Rp. 3.600.000,-	MS
32	SIYEM	3313022605054483	3313025210430001	GERSONO RT 002/015	Rp. 3.600.000,-	MS
33	NURYADI	3313022605054473	3313020112870002	GERSONO RT 002/015	Rp. 3.600.000,-	MS
34	KASIYEM	3313025704550003	3313021806080004	GERSONO RT 001/015	Rp. 3.600.000,-	MS